

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Bunder

1. Sejarah Desa Bunder

Desa Bunder merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Secara geografis Desa Bunder berdiri di atas dataran rendah dengan suhu rata-rata 39 °C dengan ketinggian tanah 250 m di atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis, Desa ini merupakan daerah iklim tropis yang memiliki curah hujan sedang. Desa Bunder terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Bunder Timur, Dusun Bunder Barat, Dusun Mondung Selatan, dan Dusun Mondung Utara. Jarak antara Kantor Pemerintahan Desa Bunder dengan Kantor Kecamatan Pademawu kurang lebih 0,5 km dan kurang lebih 7 km untuk jarak ke pendopo Kabupaten Pamekasan.

Desa Bunder mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam salah satunya pada sektor pertanian. Pertanian di Desa Bunder terbagi menjadi dua jenis yaitu pertanian tanaman dan pertanian garam. Pertanian garam biasa dilakukan di tambak garam atau biasa disebut pegaraman. Sedangkan pertanian tanaman di desa ini mengandalkan sistem tadah hujan. Sebagian besar penduduk Desa Bunder bermata pencaharian sebagai tenaga pendidik, karyawan swasta, petani, wirausaha, buruh bangunan dan peternak.⁵⁵

⁵⁵ Dokumentasi Desa yang Diperoleh dari Kantor Pemerintahan Desa Bunder Kecamatan Pademawu, (18 Agustus 2023).

Desa Bunder mempunyai keunggulan dibandingkan desa lainnya, yaitu sebagai desa pendidikan se-kecamatan Pademawu. Karena pada setiap dusun yang ada di Desa Bunder mempunyai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Semakin banyaknya masyarakat yang produktif maka semakin cepat desa tersebut berkembang. Anggaran yang telah didapatkan oleh Pemerintah Desa harus bisa dikelola dengan baik, tidak hanya soal perbaikan jalan namun dikelola demi kemajuan masyarakat lokal atau masyarakat desa.

2. Visi Dan Misi

a) Visi

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Bunder Yang Religius, Aman, Harmonis, Maju, Adil, Dan Tertib.

b) Misi

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Desa Bunder yang beriman dan bertaqwa.
- Meningkatkan sistem keamanan dalam upaya terciptanya rasa aman di masyarakat Bunder.
- Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Desa Bunder sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal.
- Mengembangkan kecakapan dan keterampilan masyarakat Bunder menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan.
- Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Desa Bunder.

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam seluruh pembangunan di Desa Bunder⁵⁶

3. Batas Wilayah

- Sebelah Utara Desa Dasok
- Sebelah Timur Desa Capak
- Sebelah Selatan Desa Pademawu Timur
- Sebelah Barat Desa Pademawu Barat

4. Nama-Nama Kelompok Garam ⁵⁷

No	Nama Kelompok	Nama Pemilik Lahan Tambak	Luas Tambak (Hektare)	Jumlah Produksi Per Musim (Ton)
1.	Pugar 1	1. Jamal	0,8953	110
		2. Sunarto	0,982	113
		3. Mattali	0,6595	79
		4. sa'id	0,6	70
		5. H. Makki	0,4257	58
		6. Misbahul Huda	0,4	50
		7. Hasan Busri	0,5001	64
		8. Latif	0,976	118

⁵⁶ Dokumentasi Desa yang Diperoleh dari Kantor Pemerintahan Desa Bunder Kecamatan Pademawu, (16 Agustus 2023).

⁵⁷ ⁵⁷ Dokumentasi Desa yang Diperoleh dari Kelompok Tani Pugar 1 Desa Bunder Kecamatan Pademawu, (18 Agustus 2023).

2.	Pugar 2	1. Abu yono 2. Sudar 3. Hariyono 4. Molyono 5. Sahari 6. Pendi 7. Rahmat 8. Yanto 9. Deli	0,659 0,4299 0,9335 0,6409 0,8193 0,65 0,4193 0,4096 0,6408	79 58 118 77 100 79 56 55 78
3.	Pugar 3	1. Matsawi 2. Saniman 3. Ali Bahri 4. Moh. Hasan 5. Samqari 6. Samawi 7. Zainoddin 8. Suparto	0,748 0,4305 0,4608 0,9675 0,809 0,739 0,731 0,4305	87 59 65 117 110 97 95 67
4.	Pugar 4		0, 0, 0, 0, 0,	82 65 74 87 60

			0,	98
			0,	60
			0,	58
			0,	60
5.	Pugar 5		0,	170
			0,	70
			0,	140
			0,	70
			0,	60
			0,	60
			0,	70
			0,	70
			0,	60
			0,	60
6.	Pugar 6		0,	60
			0,	70
			0,	69
			0,	70
			0,	60
			0,	67
			0,	60
			0,	69

B. Temuan Penelitian

1. Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Garam Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan observasi dan wawancara di Dusun Mondung Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dilakukan yaitu profesi masyarakat di dusun mondung ini bekerja sebagai petani garam, karena kecamatan pademawu merupakan penghasil garam dengan kualitas yang cukup bagus. Menurut salah satu informan yaitu bapak Abuyono selaku petani garam mengatakan bahwa: “Dalam proses transaksi jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam di dusun Mondung Desa Bunder biasanya petani garam menjual dengan sistem timbangan, dimana dengan sistem timbangan biasanya garam ditimbang sebanyak dua karung untuk menjadikan sampel terhadap semua garam yang dijual atau bisa juga disebut dengan timbangan di awal, serta harga tergantung kualitas garam yang dihasilkan apabila kualitas garam semakin tinggi maka harga juga semakin tinggi.⁵⁸ diman produksi garam memiliki kualitas yang berbeda-beda yakni:

- a. PS : Super Premium
- b. P : Premium
- c. Kw 1 : Kualitas 1
- d. Kw 2 : Kualitas 2
- e. Kw 3 : Kualitas 3

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Abuyono Selaku Petani Garam Pada Tanggal 1 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

Transaksi jual beli garam menggunakan sistem timbangan di awal sudah menjadi kebiasaan sejak lama di dusun Mondung, Desa Bunder. Dalam proses transaksi yang dilakukan petani garam dengan tengkulak yakni petani garam datang ke tempat tengkulak untuk menyatakan ingin menjual hasil garamnya, setelah itu tengkulak mendatangi tempat garam milik petani untuk melihat hasil garamnya dalam menentukan harga yang sesuai dengan kualitas garam yang ingin di jual oleh petani garam.

Dalam menentukan harga garam selain kualitas garam yang dilihat tengkulak juga melihat lokasi garam yang ingin dijual. Informasi ini diperoleh dari bapak Jamal selaku petani garam yang mengatakan:

“Dalam proses transaksi garam yang dilakukan oleh petani garam dan tengkulak dalam menentukan harga bukan hanya berpatokan pada kualitas garam akan tetapi juga berpatokan dengan lokasi garam. Meskipun garam berkualitas bagus dengan harga Rp. 400.- perkilonya tetapi jika lokasi yang jauh maka akan dikurangi biaya angkut oleh tengkulak yang semulanya Rp 400.- menjadi Rp 325.- perkilonya.”⁵⁹

Dari informasi diatas dapat dipahami bukan hanya kualitas garam yang menjadi patokan harga jual tetapi juga lokasi, dimana lokasi garam yang jauh dari jalan raya maka harga garam akan lebih murah maupun sebaliknya jika lokasi garam dekat dengan jalan raya maka harga garam akan lebih mahal. Informasi selanjutnya diperoleh dari bapak Rahem selaku tengkulak garam di desa Bunder mengatakan:

“Saya membeli garam kepada petani dengan menggunakan kesepakatan secara lisan dalam penentuan harga, jenis garam, kualitas garam, jumlah

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Jamal Selaku Petani Garam Pada Tanggal 1 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

*garam serta penentuan pembayaran. Setelah adanya kesepakatan maka penjualan garam menggunakan sistem timbangan, dimana dalam sistem timbangan tersebut menggunakan satu karung garam yang dijadikan sampel untuk seluruh garam yang dijual oleh petani. Satu sampel yang dijadikan sebagai patokan tersebut terlebih dahulu disepakati oleh petani dan tengkulak”.*⁶⁰

Melihat pendapat dari bapak rahem dapat dipahami bahwa akad jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam dan tengkulak garam yang ada di Dusun Mondung, Desa Bunder dilakukan secara lisan, dalam menentukan harga, jenis, kualitas dan jumlah garam yang dijual. Apabila petani dan tengkulak sepakat maka garam akan di timbang dengan sistem timbangan diawal sebagai sampel untuk dijadikan patokan timbangan garam selanjutnya.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak lutfi selaku tengkulak garam dia mengatakan. *“Sebelum saya membeli garam kepada petani saya terlebih dahulu melakukan kesepakatan secara lisan dengan petani garam tentang proses transaksi garam dari melihat kualitas garam yang dimiliki, setelah itu menentukan harga, penentuan bayaran, serta penentuan potongan timbangan. Jika terjadi kesepakatan tersebut maka saya akan menimbang garam yang dimiliki oleh petani. Sistem pada proses menimbang ini menggunakan timbangan di awal dimana menggunakan satu karung garam yang telah disepakati antara pihak petani dan penjual untuk menjadi patokan timbangan selanjutnya. Dalam sistem timbangan ini juga adanya potongan timbangan tiap satu karung garam biasanya 3-5 kg tiap karung pada garam kering dan 4-7 kg setiap satu karung garam basah untuk menghindari penyusutan garam agar saya tidak rugi.”*⁶¹

Berdasarkan pendapat dari Bapak Lutfi dapat dipahami bahwa akad yang digunakan secara lisan, petani dan tengkulak garam sudah melakukan kesepakatan untuk penentuan harga, kualitas garam, penentuan pembayaran serta penentuan potongan timbangan, setelah itu tengkulak menimbang garam

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Rahem Selaku Tengkulak Garam Pada Tanggal 1 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Lutfi Selaku Petani Garam Pada Tanggal 1 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB

yang akan dijual oleh petani untuk melihat berapa banya garam yang dijual. Dalam pemotongan timbangan tengkulak dan petani sudah saling sepakat karena tengkulak menjelaskan bahwa pemotongan timbangan ini dilakukan karena saat tengkulak menjual ke pabrik garam yang di jual akan menyusut beratnya, dalam hal ini tidak ada unsur penipuan yang dilakukan oleh tengkulak karena sudah dijelaskan di awal sebelum transaksi.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Latif selaku petani garam yang mengatakan: *“Sebelum terjadinya kesepakatan tengkulak garam melihat kualitas garam yang dimiliki petani, menentukan harga yang cocok dan tengkulak menjelaskan bahwa garam akan dilakukan pemotongan timbangan, jika garam kering pemotongannya dalam satu karung yakni 3-5 kg dan garam basah pemotongannya dalam satu karung 4-7 kg. Setelah sama-sama sepakat antara petani garam dan tengkulak garam maka tengkulak akan menimbang garam dan menentukan sampel yang menjadi patokan berat semua garam dalam satu karung”*⁶²

Melihat pendapat dari Bapak Latif dapat dipahami bahwa: sebelum terjadinya kesepakatan tengkulak dan petani garam sama sama terbuka akan kualitas garam yang dimiliki, penentuan harga serta penentuan potongan timbangan yang dilakukan sehingga dalam jual beli tidak ada penipuan antara tengkulak dan petani garam.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Garam Dengan Sistem Timbangan Diawal Di Dusun Mondung Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan.

Dalam melakukan kegiatan pratik jual beli terdapat ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga praktek jual beli tersebut bisa

⁶² Wawancara Dengan Bapak Abuyono Selaku Petani Garam Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 16.15 WIB

menyebabkan sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan. Di dalam hukum islam ada batasan boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli, Maka dalam jual beli diharapkan tidak adanya kejanggalan yang terjadi. Salah satu jual beli yang terjadi yaitu jual beli garam dengan sistem timbangandi awal ini sudah memenuhi rukun jual beli dimana terdapat pihak yang melakukan akad yaitu petani garam sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli. Selanjutnya *sighat* (ijab qabul) ialah persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli yaitu, antara petani garam yang menjual garam dengan menyerahkan garam kepada tengkulak selanjutnya tengkulak membayar dengan uang hasil garam yang tersebut, dalam hal ini telah terjadi proses serah terima. *Sighat* diantara kedua belah pihak dilakukan secara lisan.

Selanjutnya terdapat syarat jual beli bahwa barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih artinya tidak termasuk barang yang dilarang dalam islam, garam disini memenuhi syarat jual beli karena bukan hal yang dilarang di dalam islam. Dalam syarat jual beli selanjutnya objek yang diperjual belikan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, maka apel disini sangat bermanfaat bagi manusia utuk keperluan sehari-hari misalnya bahan dalam makanan, untuk kesehatan dan lain-lain. Serta garam yang dijadikan objek jual beli ini adalah milik orang yang berakad, karena garam tersebut benar milik sendiri bukan milik orang lain.

Syarat barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, dalam proses jual beli garam disini sudah memenuhi syarat dikarenakan saat

proses transaksi garam sudah diketahui kualitasnya oleh tengkulak dan selanjutnya garam diserahkan kepada tengkulak untuk ditimbang.

Jika dianalisis berdasarkan dari pembahasan tentang rukun dan syarat jual beli diatas, kesepakatan yang dilakukan antara petani garam (penjual) dengan tengkulak garam di Dusun Mondung Desa Bunder sudah sah dengan syarat dan rukun jual beli di dalam buku komplikasi hukum ekonomi syariah tentang kesepakatan jual beli yaitu:⁶³

1. Pasal 62 berbunyi: penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
2. pasal 63 berbunyi:
 - a) Wajib menyerahkan objek jual beli berdasarkan harga yang telah disepakati
 - b) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
3. Pasal 64 berbunyi: jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Adapun analisis menggunakan prinsip dasar etika bisnis islam dalam jual beli garam menggunakan timbangan di awal, ada lima prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam islam, yaitu:

1. Kesatuan, kesatuan sama halnya dengan konsep tauhid yaitu seorang muslim harus berpegang teguh sesuai dengan etika islam dan jika tidak sesuai maka ia akan takut kepada Allah SWT. Dalam hal ini

⁶³ Komplikasi hukum ekonomi syariah, edisi revisi, cet-1 (Jakarta:kencana, 2009), 30.

jual beli garam menggunakan timbangan di awal belum sesuai dengan konsep tauhid dikarenakan adanya potongan timbangan saat proses terjadinya penimbangan garam. Potongan penimbangan tersebut merugikan pihak petani, serta dalam proses menimbang garam tidak ditimbang semua melainkan hanya satu karung yang dijadikan patokan untuk berat garam pada karung selanjutnya.

2. Keseimbangan atau 'adl yaitu mengarahkan pada pelaku usaha dalam aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (mudharat) terhadap sesuatu yang ada di alam semesta. Di dalam praktek jual beli garam menggunakan timbangan di awal masih ada ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak dimana adanya pemotongan timbangan pada yakni mencapai 4-7 kg pada setiap karungnya, dalam hal ini petani garam dirugikan.
3. Kehendak bebas, di dalam kehendak bebas harusnya tidak merugikan salah satu pihak. Pada praktek jual beli garam dengan sistem timbangan di awal ini merugikan petani dikarenakan adanya potongan yang terlalu banyak dari tengkulak.
4. Pertanggung jawaban, dalam prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam harus mengacu pada keadilan. Pada tataran implementasinya islam melarang jual beli yang berbentuk gharar atau dengan sistem ijon. Di dalam proses jual beli yang dilakukan oleh petani garam dan tengkulak menggunakan sistem ijon atau taksiran dimana menggunakan satu sampel karung yang dijadikan patokan

untuk berat semua garam didalam karung yang ingin dijual oleh petani garam.

5. Kebenaran (kebaikan dan kejujuran), prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam sangat menjaga dan mencegah terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Dalam proses jual beli garam menggunakan sistem timbangan diawal sudah sesuai dengan prinsip kebenaran dimana kualitas garam, harga serta kesepakatan saat menimbang dan pemotongan timbangan ditentukan di awal sehingga tidak ada yang ditutupi ataupun tidak ada kecurangan oleh pihak tengkulak maupun petani garam.

Jual beli garam dengan sistem timbangan di awal ini yang ada di Desa Bunder masih belum sesuai dengan Prinsip etika bisnis islam dikarenakan saat proses transaksi, garam hanya ditimbang untuk menentukan sampelnya bukan ditimbang semua hal ini dalam timbangan selanjutnya seperti taksiran atau sistem ijon, hal ini dilarang oleh islam adapun hadist yang melarang jual beli dalam bentuk taksiran yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ لُرِّ كَبَانَ جَزَافًا فَهَنَّارَ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, dia berkata “Dahulu kami (Para Sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkan dari tempat lainnya.”*⁶⁴

⁶⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, Beirut: Dari Al-Kitab Al- Amiyah, 1999, 334

Selain itu, dari pelaksanaan jual beli garam dengan menggunakan timbangan di awal garam tidak ditimbang semua melainkan hanya mengikuti satu sampel karung garam yang disepakati oleh petani garam dan tengkulak garam. Hal ini bertentangan dengan QS. Al Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakan takaran apabila kamu, menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Isra' ayat 35)⁶⁵

Selain itu dalam jual beli garam dengan sistem timbangan di awal juga melanggar larangan jual beli karena pemotongan timbangan. Pemotongan timbangan ini tidak sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman (55):9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu”.⁶⁶

⁶⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)

⁶⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989)